

Pendampingan Legalitas Usaha dan Pengembangan Produk Sistik Pada UMKM RA Food Nusantara di Desa Cisalada Kabupaten Bogor

Azmi Maharani¹, Bunga Septiani², Alsa Denta P³, Elsyah Nahwan T⁴, Fairuz Irdina R⁵, Fifi Yulia W⁶, Kris Yuladil K⁷, Nadia Septiani⁸, Reyna Fatma P⁹, Rizki Fauzi¹⁰, Safa Rizkia¹¹, Willyandi Septian¹², Rosy Hutami¹³, Siti Nurhalimah¹⁴, Siti Aminah^{15a}

¹⁻¹⁵Program Studi Teknologi Pangan, Fakultas Ilmu Pangan Halal, Universitas Djuanda Bogor, Jl. Tol Ciawi No.1 Kotak Pos 35 Bogor 16720,

Koresponden Author : Siti Aminah

E-mail: siti_aminah@unida.ac.id

ABSTRAK

Usaha Mikro Kecil Menengah atau disingkat UMKM dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 merupakan usaha kecil yang dimiliki dan dikelola oleh seseorang atau sekelompok kecil orang dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan disalah satu UMKM di Desa Cisalada Kabupaten Bogor, dimulai pada bulan September 2023 hingga bulan Januari 2024. pendampingan legalitas usaha dan pengembangan produk sistik pada UMKM RA Food Nusantara di Desa Cisalada, Kabupaten Bogor. Selain itu, pengembangan produk, seperti inovasi dan promosi, juga diperlukan untuk tetap bersaing di pasar. Melalui pengabdian ini, mahasiswa membantu UMKM dalam pengurusan legalitas usaha seperti NIB, Sertifikat halal dan PIRT serta membantu pengembangan produk seperti inovasi sistik daun singkong, termasuk pengujian laboratorium, sensori, dan hedonik.

Kata kunci: Daun singkong, Halal, Legalitas, Sistik

PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil Menengah atau disingkat UMKM dijelaskan dalam Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2008 merupakan usaha kecil yang dimiliki dan dikelola oleh seseorang atau sekelompok kecil orang dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu. Walaupun UMKM merupakan industri kecil yang biasanya dikelola secara rumahan namun pentingnya legalitas usaha sangat mempengaruhi produk UMKM agar dapat bersaing dengan produk lain. Legalitas usaha diantaranya terdiri dari Nomor Induk Berusaha (NIB), P-IRT, Label Halal dan masih banyak lagi (Salsabilah, et. al., 2020). Mengikuti peraturan yang ada di Indonesia

legalitas sangatlah penting bagi sebuah usaha, baik usaha besar maupun usaha kecil harus memiliki sebuah legalitas (Marthalina, 2022).

Legalitas usaha merupakan salah satu identitas yang menyatakan bahwa suatu usaha diakui dan dilindungi secara hukum, sehingga hal tersebut dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan (Indrawati dan Rachmawati A.F., 2021). Banyak pelaku UMKM yang mengabaikan legalitas usaha, karena menganggap bahwa legalitas atau perizinan usaha hanya diperlukan oleh usaha yang sudah besar dan pengurusannya dianggap rumit (Rahmanisa, 2022).

Selain kekuatan legalitas, untuk dapat tetap bersaing dengan produk lain perlu dilakukan pengembangan produk, seperti inovasi dan promosi. Inovasi merupakan salah satu pengembangan produk yang dilakukan dengan menambahkan, atau merubah produk *existing* menggunakan teknologi baru sehingga tercipta produk varian baru (Mohammad, et. al., 2020). Inovasi produk berkaitan dengan kreatifitas produsen, dimana berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sri et al (2022), kreatifitas produk menjadi variabel yang sangat mempengaruhi kinerja pemasaran. Namun, keterbatasan UMKM dalam melakukan inovasi produk sering kali terjadi karena inovasi memerlukan waktu yang lama dan memakan biaya. Selain itu, kerap kali timbul kekhawatiran, yaitu poduk inovasi tidak dapat diterima konsumen.

Melihat kondisi tersebut, melalui pengabdian masyarakat ini mahasiswa hadir untuk mendampingi UMKM dalam pengurusan legalitas usaha seperti NIB, PIRT dan halal serta mendampingi UMKM dalam melakukan inovasi produk sistik termasuk didalamnya melakukan pengujian secara laboratorium, secara sensori dan hedonik.

METODE PENELITIAN


Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan disalah satu UMKM yaitu UMKM RA Food Nusantara di Desa Cisalada Kabupaten Bogor, dimulai pada bulan

September 2023 hingga bulan Januari 2024. Rangkaian kegiatan pengabdian meliputi mencari informasi mengenai profil UMKM tujuannya untuk mendapatkan informasi berkaitan dengan produk yang akan dikembangkan. Membuat perjanjian kerjasama dengan mitra UMKM sebagai bentuk komitmen. Mengembangkan produk di UMKM. Mendampingi serta mengarahkan UMKM untuk dapat mendapatkan legalitas usaha berupa NIB, SP-PIRT, dan Sertifikat Halal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sosialisasi Legalitas Usaha dan Sertifikasi Produk

Sosialisasi Legalitas Usaha dan Sertifikasi produk pada pelaku UMKM dapat memberikan pemahaman bagaimana para pelaku UMKM dapat meningkatkan usaha melalui peningkatan legalitas usaha maupun sertifikasi produk. Sosialisasi dilaksanakan secara langsung pada hari minggu tanggal 17 Desember 2023 di UMKM RA Food Nusantara membahas mengenai pentingnya penerapan CPPOB, SP-PIRT serta Sertifikasi Halal. Rangkaian kegiatan pada sosialisasi ini diawali dengan pengisian pre-test, lalu dilanjutkan dengan penyampaian materi terkait penerapan CPPOB dan Sistem Jaminan Halal (SJH), dan ditutup dengan pengisian post-test. Pengisian pre-test dan post-test ini dilaksanakan sebagai tolak ukur pemahaman peserta dalam memahami materi yang disampaikan. Berikut merupakan hasil pre-test dan post-test peserta dengan hasil terdapat peningkatan peserta terhadap materi yang disampaikan.



Grafik 1. Pretest dan Postes

Pembuatan Nomor Izin Berusaha (NIB) dan Sertifikasi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT)

Nomor Induk Berusaha (NIB) sangat dibutuhkan untuk pelaku usaha karena merupakan dokumen yang berfungsi sebagai pengganti Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API) dan hak Akses Kepabeanaan (2523). Pemerintah menyediakan website untuk mempermudah pembuatan NIB yaitu Online Single Submission (OSS) berbasis risiko.

Kegiatan ini diawali dengan NIB mengumpulkan berkas-berkas yang dibutuhkan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik, NPWP, dan BPJS. Nomor Induk Berusaha akan terbit langsung jika pengisian data dan dokumen sesuai. Setelah NIB diterbitkan, pelaku usaha dapat menggunakannya sebagai persyaratan untuk mengajukan permohonan PIRT. Berikut NIB UMKM RA Food Nusantara yang telah di terbitkan.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2211230117614

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	10710	Industri Produk Roti Dan Kue	Kp. Cijambu RT 002/001 Desa Cisalada Kecamatan Cigombong, Bogor, Jawa Barat, Desa/Kelurahan Cisalada, Kec. Cigombong, Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat Kode Pos: 16110 Usaha Mikro berjalan sejak: November 2023	Rendah	NIB	Terbit	-

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

Gambar 1. Dokumen NIB UMKM RA Food Nusantara

PIRT merupakan jaminan tertulis bahwa pangan hasil produksi telah memenuhi persyaratan dan standar keamanan yang ditentukan oleh pemerintah. Untuk mengurus PIRT, pelaku usaha harus memenuhi beberapa persyaratan, seperti fotokopi KTP pemilik usaha rumahan, surat keterangan domisili usaha, dan surat keterangan puskesmas atau dokter untuk pemeriksaan kesehatan dan sanitasi.

Pembuatan Nomor Izin Berusaha (NIB) dan Sertifikasi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) merupakan proses yang penting bagi pelaku usaha yang ingin memproduksi pangan di skala rumah tangga. Untuk mendapatkan izin PIRT, pelaku usaha harus memenuhi persyaratan seperti jenis pangan yang sesuai, tempat produksi yang sesuai, memiliki NIB, dan mengajukan permohonan melalui aplikasi OSS. Setelah verifikasi teknis selesai, sertifikat PIRT akan diterbitkan oleh DPMPTSP Kabupaten/Kota dan dapat diunduh melalui akun OSS pelaku usaha.

Pendampingan pembuatan Sistem Jaminan Halal

Undang-undang nomor 33 Tahun 2014 Pasal 4 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) menyatakan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Terdapat dua cara usaha makanan mikro dan kecil membuat sertifikat halal yaitu melalui mekanisme reguler dan mekanisme *self declare*. Mekanisme *Self declare* diperuntukan agar mempermudah pelaku usaha mikro dan kecil yang kesulitan dalam mengakses proses sertifikasi halal melalui jalur Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) (Wiliasih dan Fathoni, 2021).

Pembuatan dokumen dilakukan oleh pelaku usaha UMKM yang didampingi oleh tim manajemen halal kelompok 2 PTPP. Kriteria bahan yang digunakan dalam produk wajib bersertifikat halal kecuali bahan dalam kategori positive list atau tidak kritis yang diterbitkan oleh BPJPH. Daftar bahan (bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolong) yang digunakan untuk menghasilkan produk sudah bersertifikasi halal, yang selanjutnya dipindahkan kedalam form manual SJPH. Menurut aturan Keputusan Kepala Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) Nomor 57 tahun 2021, terdapat 5 kriteria SJPH yaitu Komitmen Dan Tanggung Jawab, Bahan, Proses Produk Halal (PPH), Produk, Pemantauan Dan Evaluasi (BPJPH, 2021). Berikut kegiatan sosialisasi terkait manual SJH yang dilakukan tim kepada pelaku UMKM RA Food Nusantara.



Gambar 3. Sosialisasi manual SJPH

Pengembangan Produk Sistik

Dalam industri makanan dan minuman, pengembangan produk menjadi faktor kunci dalam mempertahankan daya saing. Inovasi yang terus menerus diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen yang selalu berubah (Mohammad, et. al., 2020). Salah satu inovasi terbaru yang menarik adalah pengembangan Sistik dengan penambahan daun singkong. Berikut hasil inovasi produk sistik singkong yang dikembangkan di UMKM RA Food Nusantara.



Gambar 2. Produk sistik daun singkong

Pengembangan produk Sistik Daun Singkong merupakan inovasi menarik yang menggabungkan Sistik dengan manfaat kesehatan dari daun singkong. Dengan keunikan rasanya dan manfaat kesehatan salah satunya sebagai sumber antioksidan produk ini dapat menarik minat konsumen yang mencari alternatif minuman yang segar dan sehat. Pengembangan produk yang terus menerus menjadi kunci dalam mempertahankan daya saing industri makanan dan minuman. Dengan terus

berinovasi, kita dapat menciptakan produk yang unik dan mengikuti tuntutan pasar yang terus berkembang.

KESIMPULAN

Simpulan yang dapat diambil setelah pelaksanaan program pengabdian masyarakat di UMKM RA Food Nusantara yaitu pelaku UMKM Food Nusantara telah mengetahui pentingnya legalitas usaha dan sertifikat produk untuk pelaku UMKM yang merupakan tanda pengenal bagi produk serta pengembangan produk baru pada UMKM RA Food Nusantara yaitu sistik daun singkong.

REFERENSI

- Anggraeni, Rahmanisa.2022. Pentingnya Legalitas Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Jurnal Hukum*. Vol.1(2):77-83
- Harini, Sri, Endang Silaningsih dan Marwah Eka Putri. 2022. Pengaruh Orientasi Pasar, Kreatifitas, dan inovasi produk terhadap kinerja pemasaran UMKM. *Jurnal Inspirasi Bisnis dan Manajemen*.Vol.6 (1):67-82
- Indrawati, Septi dan Amalia Fadhila R. 2021. Edukasi Legalitas Usaha sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Pemilik UMKM. *Jurnal Pengabdian Hukum Kepada Masyarakat*.Vol.1(3):231-241
- Nizam, Mohammad Fatih, Eva Mufidah, dan Vita Fibriyani. 2020. Pengaruh Orientasi Kewirausahaan Inovasi Produk dan Keunggulan Bersaing Terhadap Pemasaran UMKM. *Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi*. Vol.5 (2): 100 – 109
- Salsabilah, S.K, Handayani, D. 2022. Pendampingan Sistem Jaminan Produk Halal Mekanisme Self Declare dan Pembuatan Label Kemasan Pada UMKM KANARA (Keripik Singkong Ibu Nara). *Jurnal Qardhul Hasan* Vol 8 (3) 248-253
- Marthalina dan Utami Khairina. 2022, Sosialisasi dan Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui Online Single Submission (OSS) kepada

Pelaku Usaha Mikro di Desa Sukahayu Kecamatan Rancakalong Kabupaten
Sumedang. Civitas Consecratio Vol 2 (1) 51 - 63